



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 1851/KEP/I.0/B/2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH  
SD MUHAMMADIYAH 9

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH 9 maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);  
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);  
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;  
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;  
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH 9.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. AHMAD YANI KM. 3 RT. 1 NO. 1 Kecamatan BANJARMASIN TIMUR Kabupaten/Kota BANJARMASIN Provinsi KALIMANTAN SELATAN.
- Kedua : SD MUHAMMADIYAH 9 dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga : SD MUHAMMADIYAH 9 mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024  
Webset : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id) | E-mail : [pp@muhammadiyah.id](mailto:pp@muhammadiyah.id)



ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.


- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH 9 dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 12 Jumadil akhir 1441 H  
06 Februari 2020 M


PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM: 545 549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah